

PERATURAN
DIREKSI PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
NOMOR : PER- 007/DIR01.ANT/III/2024

tentang

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Direksi Perum LKBN ANTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibuat peraturan perusahaan untuk mengatur hal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
5. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-84/MBU/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
6. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-214/MBU/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor: PER-011/DIR01.ANT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan berlakunya Peraturan Direksi Perum LKBN ANTARA tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3);

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Direksi;
2. Dewan Pengawas;
3. Sekretaris Perusahaan/GM/Redaktur Pelaksana/Pejabat Setingkat;
4. Manajer/Kepala Biro/Pejabat Setingkat;
5. Arsip

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2024

Perum LKBN ANTARA
Direktur Utama,

Akhmad Munir

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah Perum LKBN ANTARA berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
2. Direksi adalah Direksi Perum LKBN ANTARA;
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Pegawai Perusahaan adalah orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan, serta terdaftar sebagai Pegawai Perum LKBN ANTARA dan berpengaruh langsung terhadap mutu produk dan/atau jasa/layanan Perusahaan;
7. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
8. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 1
TUJUAN

- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk
- (1) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
 - (2) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja; serta
 - (3) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal 2
KEBIJAKAN

Kebijakan Perum LKBN ANTARA dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3):

- (1) Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seluruh pegawai LKBN ANTARA, mitra kerja, rekanan (vendor), dan pengunjung atau tamu perusahaan.
- (2) Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan K3.
- (3) Melaksanakan Sistem Manajemen K3 di lingkungan perusahaan termasuk perbaikan yang berkelanjutan.
- (4) Menjadikan Sistem Manajemen K3 sebagai budaya kerja di Perum LKBN ANTARA dan mitra kerja.

- (5) Ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS.
- (6) Mendukung upaya pemerintah dalam memfokuskan pengendalian TBC bagi para pekerja dan atau penyakit lainnya sesuai keputusan pemerintah.

Pasal 3 KOMITMEN

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan SMK3 melalui:

- (1) Menyusun dan memelihara Sistem Manajemen K3 secara berkelanjutan.
- (2) Membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan perusahaan.
- (3) Memastikan organisasi P2K3 berjalan efektif untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- (4) Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko K3 di lingkungan perusahaan untuk mencapai *zero accident*.
- (5) Menetapkan program dan sasaran K3 di Perum LKBN ANTARA.
- (6) Melakukan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan prosedur K3.
- (7) Memastikan penerapan K3 di lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (8) Melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan meliputi:
 - a. Tenaga kerja/pegawai/insan ANTARA
 - b. Serikat pekerja
 - c. Pimpinan perusahaan

Pasal 4 STRUKTUR PANITIA PEMBINA K3

Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) meliputi

- (1) Ketua P2K3 dijabat oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
- (2) Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Divisi Umum dan Aset;
- (3) Sekretaris yang dijabat oleh dua orang ahli K3 Umum yang bersertifikat;
- (4) Struktur P2K3 terdiri dari tujuh (7) bidang yang diketuai Kepala Divisi/Departemen/sub Departemen dengan anggota yang ditunjuk berdasarkan Instruksi perusahaan dengan masa kerja 3 tahun dan selanjutnya dapat ditetapkan kembali;
- (5) Penyesuaian struktur P2K3 dapat dilakukan sesuai hasil evaluasi atas persetujuan Direksi
- (6) Tujuh (7) bidang dalam struktur P2K3 melibatkan koordinator bidang dan anggota meliputi:
 1. Sekuriti, Tanggap Darurat & Fire dengan koordinator Asisten Manajer Pengelolaan Gedung dan K3
 2. Kesehatan Kerja & P3K dengan koordinator Penanggungjawab Poliklinik Perum LKBN ANTARA
 3. Analisis, Statistik Pelaporan Kecelakaan Kerja dengan koordinator Manajer di Divisi Teknologi Informasi
 4. Manajemen Risiko K3 dengan koordinator Manajer Manajemen Risiko
 5. Bidang SMK3 dengan koordinator Manajer Umum
 6. Mekanikal Elektrikal P2K3 dengan koordinator Asisten Manajer Mekanikal Elektrikal
 7. Sosialisasi & Pelatihan dengan koordinator Manajer Pengembangan SDM

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Peraturan Direksi ini dilengkapi dengan lampiran berupa struktur organisasi P2K3
- (2) Peraturan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direksi Perum LKBN ANTARA
2. Seluruh pegawai
3. Arsip

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Maret 2024

Perum LKBN ANTARA
Direktur Utama,

Akhmad Munir

Lampiran 1: Peraturan Direksi tentang Kebijakan K3

Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

